



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN BUNDER
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Bunder)

Nomor : 4

Tahun : 2025

LURAH BUNDER
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BUNDER
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BUNDER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bunder Tahun 2020 – 2025 yang bersifat tahunan perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan);
- b. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah mendapat persetujuan bersama Lurah Bunder dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;
16. Peraturan Desa Bunder Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Bunder Tahun 2015 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Bunder Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bunder Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Kalurahan Bunder Nomor 3 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Bunder Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bunder Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Bunder Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bunder Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BUNDER
dan
LURAH BUNDER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Bunder Kapanewon Patuk.

Pasal 2

RKPKalurahan Tahun 2026 disusun berdasarkan RPJMKalurahan 2020 – 2025.

BAB II
SISTEMATIKA RKPKalurahan

Pasal 3

Sistematika penyusunan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

1. BAB I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan
 - D. Visi dan Misi Kalurahan
2. BAB II. Gambaran Umum dan Kebijakan
 - A. Gambran Umum dan Potensi Wilayah
 - B. Kebijakan Keuangan Kalurahan
3. BAB III. Evaluasi Kegiatan Pembangunan
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan tahun lalu

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKalurahan
dan Prioritas Pembangunan

4. BAB IV. Prioritas Program Pembangunan Kalurahan Tahun
2026

A. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
Anggaran 2026

B. Daftar Usulan RKPKalurahan Tahun 2027

5. BAB V. Penutup

Pasal 4

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran
2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bunder
Tahun 2025 Nomor 4.

Ditetapkan di Bunder
Pada tanggal 30 September 2025

LURAH,

ttd.

MARYADI

Diundangkan di Bunder
Pada tanggal 30 September 2025

CARIK,

Ttd.

SIDIK HERMAWAN

LEMBARAN KALURAHAN BUNDER TAHUN 2025 NOMOR 4

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kalurahan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas, maka diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis serta terukur melalui tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan di Kalurahan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan kalurahan pada dasarnya memiliki hubungan yang saling terkait. Dengan demikian penyusunan dokumen perencanaan di Kalurahan juga harus mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Sebaliknya dalam penyusunan dokumen perencanaan di Daerah, juga memperhatikan dokumen perencanaan kalurahan. Hal ini sesuai Pasal 79 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, bahwa Perencanaan Pembangunan Kalurahan merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Pemerintah Kalurahan menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, disusun dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah berupa RPJM Kalurahan dan perencanaan pembangunan tahunan kalurahan berupa RKP Kalurahan. Dokumen perencanaan pembangunan kalurahan harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di kalurahan, melalui tahapantahapan dan forum musyawarah baik Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan (Bamuskal) maupun forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses demokratis yang ditandai adanya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat kalurahan.

Penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan dalam hal ini RKP Kalurahan Tahun 2025 harus memperhatikan juga ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan fokus pada pencapaian "Sustainable Developments Goals" Desa (SDGs Desa), yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 huruf c. Dalam rangka mencapai hal tersebut, kalurahan dalam menyusun perencanaan kalurahan harus berbasis data dan

target yang terukur agar Prioritas dan Sasaran pembangunan lebih terarah. SDGs Desa mempunyai 18 sasaran utama yang harus dilaksanakan sesuai kondisi masing-masing Kalurahan dimana prioritas, sasaran dan indikator pembangunan Kalurahan tertuang dalam RKP Kalurahan Tahun 2025. Selain menetapkan target pencapaian SDGs Desa, dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan juga harus memperhatikan daftar kewenangan yang dimiliki oleh kalurahan, sehingga masing kalurahan tidak merencanakan program kegiatan yang bukan menjadi kewenangannya Untuk itu dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan juga berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul.

B. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Bunder Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istomewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten GunungkidulTahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
16. Peraturan Kalurahan Bunder Nomor 2 Tahun 2020 tentang RPJM Kalurahan Tahun 2020-2025;
17. Peraturan Kalurahan Bunder Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Bunder Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Kalurahan Bunder Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan.

C. Tujuan

Kalurahan Bunder Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Bunder Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan Kalurahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai kewenangan kalurahan,
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif Kalurahan, pendapatan asli Kalurahan, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah maupun pusat:
3. Menyesuaikan perencanaan pembangunan tahun 2025 sesuai dengan berpedoman SDGs Desa pada 17 sasaran utama yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi Kalurahan Bunder
4. Menyesuaikan pembangunan pada RPJM Desa yaitu peningkatan perekonomian masyarakat dengan peningkatan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang pada tahun 2025 akan difokuskan pada pembangunan dan pengembangan rumah Cokelat dan pengembangan rumah UMKM kalurahan dan juga peningkatan ekonomi melalui Program Desa Preneur dengan memaksimalkan lahan tanah kas kalurahan.

D. Visi dan Misi Kalurahan Bunder

1. Visi Kalurahan Bunder

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Bunder Tahun 2020 – 2025

mengadopsi visi Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Bunder 2019 yang telah diperbarui, yaitu :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT BUNDER YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT.

Penjelasan Visi

“Mewujudkan masyarakat” adalah upaya untuk melaksanakan atau mencita-citakan kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur, memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu dan secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

“Maju” adalah usaha/upaya untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik, mencapai atau berada pada tingkatan peradapan yang lebih tinggi, utamanya dalam pendidikan, ekonomi, keagamaan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta bidang lainnya.

“Sejahtera” adalah suatu keadaan masyarakat Kalurahan Bunder yang aman sentosa dan makmur serta selamat terlepas dari gangguan.

“*Bermartabat*” adalah kondisi yang diharapkan terbentuknya masyarakat dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan. Bermartabat juga suatu tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berperilaku ramah dan masyarakat yang memiliki sopan santun, taat atau dan saling bermitra dengan orang lain. Bermartabat juga bermakna berkarakter, percaya diri dimana kondisi psikologis masyarakat yang merasa ikut memiliki dan rasa ikut bertanggungjawab, rasa percaya diri karena memiliki sifat jujur, visioner, kerja sama, peduli dalam mencapai masyarakat yang sejahtera.

Rangkuman Penjelasan Visi

Perwujudan desa yang mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, masyarakatnya harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya, berdasarkan visi desa tersebut di atas, ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Desa 2020 – 2025, yaitu :

- 1) Mewujudkan dan meningkatkan pemerintah yang bersih, jujur, transparan dan mengedepankan kerjasama secara harmonis dengan BPD dan Lembaga Desa;
- 2) Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
- 3) Menciptakan dunia usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan;

- 4) Menciptakan tata kelola administrasi yang baik khususnya di bidang kepemilikan status tanah dan pajak tanah;
- 5) Menciptakan terobosan kegiatan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan desa baik pembangunan jalan, jembatan, pergedungan dan pariwisata;
- 6) Meningkatkan pengajian agama dan kepercayaan lain agar menambah iman dan taqwa;
- 7) Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing;
- 8) Memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Mengangkat potensi lokal baik seni dan kebudayaan serta pariwisata milik desa;

Penjelasan masing-masing Misi :

Misi Pertama

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Bunder untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan yang selaras, sejalan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa serta lembaga Desa

Misi Kedua

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Bunder dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dengan meningkatkan kesadaran akan petingnya pendidikan dan menjaga perilaku sehat yang meliputi penuntasan wajib belajar 9 tahun, penyediaan fasilitas yang memadai, pelaksanaan jam belajar masyarakat, penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan, serta pelaksanaan pelatihan bagi kader kesehatan dan pembangunan manusia serta pemberian insentif dan peningkatan kegiatan kepemudaan dibidang olahraga.

Misi Ketiga

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Bunder untuk mewujudkan kemandirian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan dengan cara pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan bagi kelompok serta pemberian stimulan modal.

Misi keempat

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Bunder untuk menertibkan administrasi dalam status kepemilikan tanah serta pembayaran pajak yang tertib

Misi Kelima

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Bunder dalam menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan dengan bekerjasama pada perusahaan atau pengusaha yang ada di Kalurahan Bunder.

Misi keenam

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Bunder dalam meningkatkan iman dan taqwa masyarakat sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya yang meliputi pelaksanaann pengajian, pemberian insentif, pelaksanaan perayaan hari besar keagamaan, pembinaan kelompok agama.

Misi Ketujuh

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Bunder untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan perangkat desa untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas serta kopentesi SDM Perangkat Desa dalam melaksnakan Perencanaan, Pengawasan, Kesadaran dan ketaatan terhadap aturan, sistim keuangan dan pengelolaan Kekayaan Asli Desa sesuai dengan perundang-undangan.

Misi Kedelepan

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Bunder dalam mewujudkan pelayanan secara maksimal yang meliputi pelayanan masyarakat dalam hal administrasi umum, kependudukan, serta pelayanan sosial kemasyarakatan.

Misi Kesembilan

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Bunder dalam mewujudkan masyarakat yang mencintai seni budaya dengan tetap memegang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang dianutnya serta mampu mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dengan menggali potensi wisata yang ada yang meliputi peningkatan pengelolaan wisata atau kelompok dengan pembangunan sarana prasarana pendukung wisata serta bekerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan wisata.

Pemerntah Kalurahan Bunder dalam perencanaan pembangunan tahun 2025 akan berfokus pada peningkatan pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga pendapatan asli Kalurahan.

Sesuai dengan visi dan misi yang tertuang diatas, semua misi akan direncanakan di dalam rencana pembangunan tahun 2025. Di tahun 2024 ini pemerintah kalurahan sudah menganggarkan kegiatan peningkatan perekonomian, namun karena terbatasnya anggaran sehingga di lanjutkan di tahun 2025 sesuai dengan hasil pencermatan RPJM kalurahan dan juga musyawarah kalurahan. Ada beberapa sararan utama yang menjadi focus pada tahun 2025 dan targaet yang dicapai, diantaranya.

a. Peningkatan Birokrasi

Pada tahun 2025 Pemerintah Kalurahan Bunder telah menganggarkan pengadaan CCTV dalam rangka pengamanan Aset Milik Kalurahan yang terpasang pada 4 titik yaitu halaman luar akses jalan keluar masuk, ruang pelayanan, ruang kantor, ruang aula pertemuan. Selain itu juga dalam rangka program Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pengadaan APE prosotan anak untuk mewujudkan Pelayanan Ramah Anak, selain itu juga Pembangunan jalan landai akses kursi roda disertai handrail/pegangan tangan untuk disabilitas.

Pemerintah Kalurahan Bunder juga membuat baliho atau papan informasi yang dapat dilihat oleh masyarakat luas terkait pengelolaan keuangan kalurahan. Kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan SDGs Desa nomor 1, 4, 5, 8, 9 dan 10.

b. Pembangunan Untuk Kesejahteraan

Target pembangunan di tahun 2026 adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara teratur dan terarah. Didalam program pembangunan pun juga memikirkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan tujuan mengurangi resiko stunting. Harapanya dengan suksesnya arah pembangunan dapat menambah kesejahteraan masyarakat sehingga kalurahan Bunder mampu menjadi kalurahan yang mandiri dan dapat membuka lapangan pekerjaan secara mandiri. Kegiatan yang dilaksanakan pun juga sesuai dengan tujuan SDGS Desa.

c. Pembinaan kelompok masyarakat

Kalurahan Bunder memiliki kelompok kelompok binaan Kalurahan yang berbasis masyarakat baik kegiatan sosial maupun ekonomi. Rencana kegiatan tahun 2026 akan tetap diadakan kegiatan pembinaan ataupun pelatihan sebagai bentuk dan upaya kalurahan Bunder untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dikarenakan Kalurahan Bunder adalah Kalurahan yang menjadi tujuan wisata.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH

Kalurahan Bunder merupakan bagian dari wilayah Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul yang terletak di bagian barat berbatasan langsung dengan Kalurahan Putat, Kalurahan Nglegi, Kali Oya dan Hutan Wanagama serta Kalurahan Beji.

Kalurahan Bunder berada di wilayah Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak pusat pemerintahan dengan ibu kota Kecamatan ± 7 km, jarak dengan ibu kota Kabupaten ± 12 km, jarak dengan ibu kota Provinsi ± 40 km, jarak dengan ibu kota Pemerintah Pusat ± 800 km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalurahan Putat
- Sebelah Timur : Kalurahan Nglegi
- Sebelah Selatan : Kali Oya dan Hutan Wanagama
- Sebelah Barat : Kalurahan Putat dan Kalurahan Beji

Ketinggian tanah di Kalurahan Bunder rata-rata 200-300 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2.300 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 180 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 25°C sampai dengan 34°C.

Dengan demikian Kalurahan Bunder disamping sektor pertanian masih dapat dikembangkan sektor perkebunan, kehutanan, peternakan dan lain sebagainya.

1. Potensi unggulan

Bahwa Kalurahan Bunder adalah suatu wilayah yang terletak dipusat kota Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar masyarakat Kalurahan Bunder bertani dan berkebun, meskipun tidak semua masyarakat Kalurahan Bunder yang bekerja sebagai petani.

Kondisi Geografis Kalurahan Bunder dilihat dari struktur tanah, tanah Kalurahan Bunder sebagian besar dapat dimanfaatkan untuk tanaman sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan sebagian tanah yang kurang maksimal untuk pertanian dan perkebunan dimanfaatkan oleh masyarakat ditanami tanaman kehutanan yang produktif.

Maka dapat disimpulkan bahwa potensi unggulan yang ada di Kalurahan Bunder adalah pertanian, perkebunan dan tanaman kehutanan.

2. Pertumbuhan ekonomi

Bahwa dalam dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan Bunder mengalami peningkatan pertumbuhan yang sangat berarti. Dengan semakin menjamurnya/bermuncunya toko dan warung hampir disetiap pelosok Kalurahan. Terlebih dapat dilihat bermuncunya toko dan warung yang berada disepanjang jalan besar. Selain itu semakin berkembangnya UMKM Kalurahan Bunder

dengan bermunculnya usaha-usaha mikro barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat local maupun masyarakat luar Kalurahan Bunder.

3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kalurahan Bunder Tahun 2025

- a. Jumlah Penduduk 3.661 jiwa
- b. Jumlah Kepala Keluarga 1.124 KK
- c. Jumlah Keluarga Miskin 215 KK
- d. Balita Stunting 32 anak

B. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum Bamuskal untuk penetapannya. APBKal didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

1. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Proyeksi pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Kalurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Kalurahan (ADD), serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah. Asumsi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.

3.395.369.300 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) yang bersumber dari :

Tabel 2.1
PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN BUNDER
TAHUN 2025

Nomor	Uraian Pendapatan	Tahun		Ket
		Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n+1/2025)	
1.	<i>Pendapatan</i>			
1.1	<i>Pendapatan Asli Kalurahan</i>	210.395.316	229.619.290	
1.1.1	Hasil Usaha Kalurahan	168.095.316	163.519.290	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Asset Kalurahan	12.200.000	33.200.000	
1.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	0	0	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan	30.100.000	32.900.000	
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>	3.010.237.700	3.395.369.300	
1.2.1	Dana Desa	1.283.468.000	1.269.494.000	
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	72.081.100	117.072.000	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	702.688.600	760.653.300	
1.2.4	Bantuan Keuangan			
1.2.4.1	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	750.000.000	1.213.150.000	
1.2.4.2	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	202.000.000	0	
1.3	<i>Pendapatan Lain</i>	2.500.000	2.500.000	
1.3.1	Penerimaan Hasil dari Keja Sama Desa	0	0	
1.3.2	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0	0	
1.3.3	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	2.000.000	3.600.000	
1.3.4	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa Pada Tahun Anggaran Berjalan	0	0	
1.3.5	Bunga Bank	500.000	500.000	
1.3.6	Pendapatan Lain Desa yang Sah	0	5.000.000	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam satu tahun anggaran. Belanja Kalurahan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja kalurahan diprioritaskan untuk

memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati oleh Musyawarah kalurahan dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kalurahan untuk mendanai:
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional Pemerintahan Kalurahan dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan kalurahan;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan kalurahan; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat kalurahan.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan untuk mendanai:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Lurah, Carik, dan Pamong Kalurahan lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Adapun asumsi Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
BELANJA KALURAHAN BUNDER
TAHUN 2025

Kode rekening	URAIAN	Tahun		Ket
		Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n-1/2025)	
2	BELANJA KALURAHAN			
2.1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.115.053.332,00	1.506.577.259,24	
2.1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	821.153.332,00	1.030.509.942,24	
2.1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.750.000,00	53.874.000,00	
2.1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	566.549.600,00	675.833.725,00	
2.1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.168.488,00	45.059.708,64	
2.1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll)	75.000.000,00	67.395.028,60	
2.1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	61.047.780,00	
2.1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (ATK, uang sidang, makan-minum rapat, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	8.550.000,00	11.225.000,00	
2.1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.450.000,00	78.074.700,00	
2.1.1.8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	0,00	38.000.000,00	

2.1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	124.500.000,00	186.952.317,00	
2.1.2.1	Penyediaan sarana (Aset Tetap) perkantoran/pemerintahan	10.000.000,00	21.650.317,00	
2.1.2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	80.000.000,00	142.502.000,00	
2.1.2.90	Pengadaan peralatan kerja	16.000.000,00	0,00	
2.1.2.91	Pengadaan mebeleur	10.000.000,00	13.000.000,00	
2.1.2.92	Penyediaan jasa perbaikan/ servis mebeleur	3.000.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.500.000,00	3.800.000,00	
2.1.2.95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.000.000,00	4.500.000,00	
2.1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	100.500.000,00	25.000.000,00	
2.1.3.2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	95.000.000,00	6.600.000,00	
2.1.3.3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa	1.500.000,00	4.200.000,00	
2.1.3.90	Penyusunan Monografi Desa	1.500.000,00	700.000,00	
2.1.3.91	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2.500.000,00	14.000.000,00	
2.1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	183.925.000,00	256.815.000,00	
2.1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	10.000.000,00		
2.1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	3.500.000,00	0,00	
2.1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	4.500.000,00	10.740.000,00	
2.1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	2.800.000,00	1.800.000,00	
2.1.4.5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/P enilaian Aset Desa	15.000.000,00	17.100.000,00	
2.1.4.6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	2.000.000,00	0,00	
2.1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	2.225.000,00	1.700.000,00	
2.1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.000.000,00	27.281.000,00	
2.1.4.10	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tahun 2025	5.000.000,00	0,00	
2.1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa (Evaluasi Perkembangan Desa)	50.000.000,00	0,00	

2.1.4.90	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/SPJ dan Semesteran	1.500.000,00	0,00	
2.1.4.94	Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang Kalurahan	55.000.000,00	0,00	
2.1.4.95	Pengadaan pakaian dinas/seragam	12.400.000,00	12.500.000,00	
2.1.4.96	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	0,00	9.444.000,00	
2.1.5	Sub Bidang Pertanahan	8.500.000,00	6.800.000,00	
2.1.5.6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	6.800.000,00	
2.1.5.7	Penentuan/Penegasan batas/patok tanah kas desa	5.000.000,00	0,00	
2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>1.345.282.000,00</u>	<u>109.898.857,00</u>	
2.2.1	Sub Bidang Pendidikan	108.622.000,00	73.195.000,00	
2.2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	27.000.000,00	32.400.000,00	
2.2.1.2	Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana Paud, dst.)	0,00	0,00	
2.2.1.3	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	0,00	0,00	
2.2.1.4	Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan desa/ taman bacaan/sanggar belajar	7.500.000,00	0,00	
2.2.1.6	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD	26.622.000,00	18.545.000,00	
2.2.1.7	Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana perpustakaan desa/ taman bacaan/sanggar belajar	10.000.000,00	8.000.000,00	
2.2.1.8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	5.000.000,00	14.250.000,00	
2.2.1.90	Pembangunan /rehabilitasi Gedung PAUD/ TK Milik Desa	40.000.000,00	0,00	
2.2.2	Sub Bidang Kesehatan	155.360.000,00	256.671.000,00	
2.2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	15.900.000,00	42.090.000,00	
2.2.2.3	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, DII)	0,00	14.125.000,00	
2.2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.500.000,00	13.625.000,00	
2.2.2.6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.000.000,00	0,00	
2.2.2.8	Pemeliharaan sarana prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0,00	0,00	
2.2.2.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan sarana/Prasaran Posyandu/Polindes/PKD	37.800.000,00	12.670.000,00	
2.2.2.91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS	3.000.000,00	11.700.000,00	

2.2.2.94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/ siswa PAUD	17.500.000,00	61.276.000,00	
2.2.2.95	Penyusunan Data mengenai kesehatan masyarakat	21.000.000,00	12.210.000,00	
2.2.2.96	Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB	2.000.000,00	1.975.000,00	
2.2.2.97	Surveilan Berbasis Masyarakat	6.000.000,00	0,00	
2.2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB	60.660.000,00	87.000.000,00	
2.2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	998.800.000,00	266.372.000,00	
2.2.3.7	Pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa	4.800.000,00	16.000.000,00	
2.2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pengerasan jalan desa	431.000.000,00	0,00	
2.2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan	0,00	35.000.000,00	
2.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan	0,00	115.484.000,00	
2.2.3.13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/p engerasan jembatan milik desa	160.000.000,00	0,00	
2.2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	228.000.000,00	99.288.000,00	
2.2.3.15	Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan	175.000.000,00	0,00	
2.2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	60.000.000,00	0,00	
2.2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0,00	0,00	
2.2.4.3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata air, penampung air, sumur bor dll)	48.000.000,00	0,00	
2.2.4.91	Pemberian Stimulan jamban sehat	0.00	0.00	
2.2.5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	39.100.000,00	23.250.000,00	
2.2.5.2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	4.500.000,00	26.150.000,00	
2.2.5.3	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	20.000.000,00	0,00	
2.2.6	Sub Bidang Pariwisata	10.000.000,00	6.800.000,00	
2.2.6.90	Pembinaan dan pengembangan desa wisata	10.000.000,00	6.800.000,00	
2.2.6.91	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik desa	0,00	0,00	
2.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	128.475.000,00	115.089.675,60	
2.3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	31.000.000,00	30.575.000,00	
2.3.1.2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	20.500.000,00	18.000.000,00	
2.3.1.90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.000.000,00	3.425.000,00	

2.3.1.92	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	0,00	8.150.000,00	
2.3.1.93	Pembinaan Jaga Warga	3.000.000,00	1.000.000,00	
2.3.1.94	Penyelenggaraan desa bersih narkoba (desa bersinar)	2.500.000,00	0,00	
2.3.1.97	Pengembangan desa/ kelompok/ masyarakat sadar hukum	3.000.000,00	0,00	
2.3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	51.750.000,00	17.550.000,00	
2.3.2.1	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa	20.750.000,00	4.300.000,00	
2.3.2.2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa Tk. Kec/Kab/Kot)	3.250.000,00	2.250.000,00	
2.3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	10.500.000,00	0,00	
2.3.2.90	Pemberian Stimulan kegiatan keagamaan	14.000.000,00	11.000.000,00	
2.3.2.92	Pelaksanaan upacara adat tradisi daerah tingkat desa	3.500.000.00	0.00	
2.3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	12.000.000,00	31.615.000,00	
2.3.3.1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga	0,00	2.550.000,00	
2.3.3.3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	4.500.000,00	0,00	
2.3.3.5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Sarana dan Prasarana Kepemudaan Milik Desa	0,00	23.265.000,00	
2.3.3.90	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.500.000.00	3.250.000.00	
2.3.3.93	Operasional Karang Taruna	3.000.000,00	2.550.000,00	
2.3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.725.000,00	35.349.675,60	
2.3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0,00	6.200.000,00	
2.3.4.4	Pelatihan/pembinaan lembaga kemasyarakatan	4.250.000,00	0,00	
2.3.4.90	Pembentukan lembaga kemasyarakatan	3.750.000,00	2.075.000,00	
2.3.4.91	Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat	4.700.000,00	7.350.000,00	
2.3.4.92	Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana	0,00	3.950.000,00	
2.3.4.93	Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong	4.000.000,00	0,00	
2.3.4.95	Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.3.4.96	Operasional PKK	10.000.000,00	13.424.675,00.	
2.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN	503.250.000,00	1.184.125.000,00	
2.4.1	Sub Bidang Kelautan Dan Perikanan	7.500.000,00	3.000.000,00	
2.4.1.5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.750.000,00	44.025.000,00	
2.4.2.3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung desa, dll)	5.000.000,00	0,00	

2.4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	3.750.000,00	44.025.000,00	
2.4.2.99	Lain-lain bidang sub kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan	190.000.000,00	0,00	
2.4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan	32.000.000,00	0.00	
2.4.3.2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	32.000.000,00	0.00	
2.4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang peningkatan Aparatur Desa	0,00	0,00	
2.4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	5.400.000,00	
2.4.4.1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.500.000,00	0,00	
2.4.4.90	Penyelenggaraan Desa Layak Anak	2.500.000,00	5.400.000,00	
2.4.4.96	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi remaja	5.000.000,00	0,00	
2.4.5	Sub Bidang Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	392.500.000,00	1.131.700.000,00	
2.4.5.1	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	0,00	7.300.000,00	
2.4.5.2	Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah	360.000.000,00	1.061.150.000,00	
2.4.5.3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembanfan	0,00	37.500.000,00	
2.4.5.90	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat tingkat desa	25.000.000,00	2.375.000,00	
2.4.5.91	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan/Promosi Produk Usaha Masyarakat Tingkat Desa	7.500.000,00	23.375.000,00	
2.4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.4.6.2	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	2.500.000,00	0,00	
2.4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000,00	0,00	
2.4.7.2	Pembangunan/rehabilitasi pasar Kalurahan / kios milik Kalurahan	35.000.000,00	0,00	
2.4.7.3	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	0,00	0,00	
2.4.7.4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang industri rumah tangga dll)	15.000.000,00	0,00	
2.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	141.600.000,00	42.747.792,00	
2.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	5.747.792,00	
2.5.1.0	Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	5.747.792,00	
2.5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	1.000.000,00	
2.5.2.0	Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	1.000.000,00	
2.5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	36.000.000,00	
2.5.3.0	Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	36.000.000,00	

3. Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 2.3
PEMBIAYAAN KALURAHAN BUNDER
TAHUN 2025

Nomor	Uraian Belanja	Tahun		Ket
		Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n+1/2025)	
3	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	60.000.000,00	57.537.936,84	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	60.000.000,00	57.537.936,84	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan Yang Dipisahkan	0,00	0,00	
3.1.3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	358.898.800,00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal Kalurahan	100.000.000,00	358.898.800,00	

BAB III

EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun Lalu

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kalurahan Bunder Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp Rp. 1.030.509.942,24 dengan realisasi sampai bulan Agustus sebesar Rp 706.944.297,00 atau 68,60 %. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, Jaminan sosial Lurah, Pamong Kalurahan, Opersional Pemerintah Kalurahan, Tunjangan Bamuskal dan Operasional Bamuskal.

1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Lurah

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelayanan dan kesejahteraan Lurah Bunder yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Penghasilan Tetap Lurah
- b) Tunjangan Lurah
- c) Penerimaan lain-lain kepala Kalurahan yang sah

2) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Pamong Kalurahan

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kesejahteraan Pamong Kalurahan Bunder yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan
- b) Tunjangan Pamong Kalurahan
- c) Penerimaan lain-lain Pamong Kalurahan yang sah

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan Lurah Bunder dan Pamong Kalurahan yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Jaminan Kesehatan Lurah.
- b) Jaminan Kesehatan Pamong Kalurahan.

4) Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
- b) Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga.

- c) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang.
 - d) Belanja Barang Konsumsi.
 - e) Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Kalurahan/Operator
 - f) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
 - g) Belanja Jasa Langganan Listrik
 - h) Belanja Jasa Langganan Air Bersih
 - i) Belanja Jasa Langganan Internet
 - j) Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
- 5) Penyediaan Tunjangan Bamuskal.
- Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelayanan dan kesejahteraan Ketua dan Anggota Bamuskal Bunder yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Tunjangan Kedudukan Bamuskal
 - b) Tunjangan Kinerja Bamuskal
- 6) Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, MakanMinum, Pakaian Seragam, Listrik dll).
- Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos.
 - b) Belanja Barang Cetak dan Penggandaan.
 - c) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
 - d) Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota.
 - e) Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelayanan dan kesejahteraan Ketua RT/RW yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Belanja Jasa Honorarium Petugas
- 8) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- Pelaksanaan kegiatan ini untuk operasional pemerintah Desa yang bersumber dari dana desa, contoh :
- a) Pelaksanaan Seremonial Tingkat Desa
 - b) Operasional Penanggulangan Bencana
 - c) Pemberian Bantuan kepada Masyarakat yang terdampak Bencana
 - d) Pelaksanaan Muskal dan Musrenbangkal
- b. Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan
- 1) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
- Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan terpeliharanya Gedung Kantor bersih dan nyaman yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Belanja pemeliharaan bangunan Kantor.

- 2) Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menyediakan peralatan pendukung pelayanan administrasi kalurahan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor.
- 3) Pengadaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menyediakan peralatan pendukung pelayanan administrasi kalurahan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Belanja pemeliharaan peralatan.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan administrasi kependudukan.
 - 1) Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil kalurahan.
Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menyediakan informasi data profil kalurahan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
 - b) Belanja barang cetak dan penggandaan.
 - c) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - 2) Pengelolaan administrasi dan kearsipan/pemerintahan kalurahan.
Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan administrasi dan arsip yang tertata dengan baik dan menyediakan informasi data Kalurahan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
 - b) Belanja barang cetak dan penggandaan.
 - c) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - d) Belanja jasa honorarium tenaga ahli/narasumber.
 - 3) Pendataan keluarga/rumah tangga miskin.
Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan informasi data dengan baik dan menyediakan informasi data kalurahan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Belanja jasa honorarium tenaga ahli/narasumber dan Petugas.
 - b) Belanja Alat Tulis Kantor
 - c) Belanja Konsumsi Koordinasi Petugas
- d. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Kalurahan
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKal (Reguler).
Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk perencanaan Kalurahan yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Belanja barang cetak dan penggandaan.
 - b) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - c) Belanja barang perlengkapan lainnya.
 - d) Belanja jasa honorarium tenaga ahli/narasumber.
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/RKPKal dll).

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk perencanaan kalurahan yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
- b) Belanja barang cetak dan penggandaan.
- c) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- d) Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan.

3) Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ dll).

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk perencanaan kalurahan yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
- b) Belanja barang cetak dan penggandaan.
- c) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- d) Belanja barang perlengkapan lainnya.
- e) Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan.

4) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan.

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan administrasi, tata kelola asset yang baik ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
- b) Belanja barang cetak dan penggandaan.
- c) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- d) Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan.

5) Penyusunan Laporan Lurah, LPPKal dan Informasi Kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan menyediakan informasi pelaksanaan pemerintah kalurahan yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
- b) Belanja barang cetak dan penggandaan.
- c) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- d) Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan.

6) Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan menyediakan informasi pelaksanaan pemerintah kalurahan yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
- b) Belanja barang cetak dan penggandaan.
- c) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- d) Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan.

7) Pengisian Pamong Kalurahan

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menjalankan pemerintahan yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Belanja barang cetak dan penggandaan.
- b) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- c) Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan.
- d) Belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi.
- e. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Pertanahan
 - 1) Intensifikasi pemungutan pajak daerah/PBB.
Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan target pendapatan pajak PBB yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - b) Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan.
 - 2) Belanja pemeliharaan lainnya.
Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan target pendapatan pajak PBB yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Belanja PBB tanah kas kalurahan

2. Tingkat Pencapaian

1. Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, Jaminan sosial Lurah, Pamong Kalurahan, Operasional Pemerintah Kalurahan, Tunjangan Bamuskal dan Operasional Bamuskal.
Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.030.509.942,24 dan terealisasi sebesar Rp 706.944.297,00 atau 68,60 % dengan realisasi kegiatan berupa:
 - a) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Lurah
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 53.874.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 36.700.000,00 atau 68,12 % dengan realisasi kegiatan berupa terpenuhinya Penghasilan Tetap Lurah, Tunjangan Lurah, Penerimaan lain-lain Lurah yang sah.
 - b) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Pamong Kalurahan
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 675.833.725,00 dan terealisasi sebesar Rp 471.342.464,00 atau 69,74 % dengan realisasi kegiatan berupa terpenuhinya Penghasilan Tetap Perangkat Kalurahan, Tunjangan Pamong Kalurahan, Penerimaan lain-lain Pamong Kalurahan yang sah.
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.059.708,64 dan terealisasi sebesar Rp 32.913.371,00 atau 73,04 % dengan realisasi kegiatan berupa terpenuhinya Jaminan Kesehatan Lurah dan Jaminan Kesehatan Pamong Kalurahan.
 - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 67.395.028,60 dan terealisasi sebesar Rp35.507.302,00 atau 52,68 % dengan realisasi kegiatan berupa

terpenuhinya Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Perlengkapan Alat Rumah Tangga, Barang Konsumsi, Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Kalurahan/ Operator, Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota, Langganan Listrik, Langganan Air Bersih, Langganan Internet dan Operasional Perkantoran Lainnya

e) Penyediaan Tunjangan Bamuskal.

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 61.047.780,00 dan terealisasi sebesar Rp 46.948.335,00 atau 76,90 % dengan realisasi kegiatan berupa terpenuhinya Tunjangan Kedudukan Bamuskal dan Tunjangan Kinerja Bamuskal

f) Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, MakanMinum, Pakaian Seragam, Listrik dll).

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 11.225.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.225.000,00 atau 28,73 % dengan realisasi kegiatan berupa terpenuhinya Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Cetak dan Penggandaan, Konsumsi (Makan/Minum), Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota dan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.

g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 78.074.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 43.632.825,00 atau 55,88 % dengan realisasi kegiatan berupa insentif RT/RW.

h) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar 38.000.000,00 dan sudah terealisasi sebesar 36.675.000,00 atau sebesar 96,51 % dengan realisasi kegiatan berupa Pelaksanaan Seremonial Tingkat Desa, Operasional Penanggulangan Bencana, Pemberian Bantuan kepada Masyarakat yang terdampak Bencana, dan Pelaksanaan Muskal dan Musrenbangkal.

2. Pencapaian Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 186.952.317,00 dan terealisasi sebesar Rp 165.980.617,00 atau 88,78 % dengan realisasi kegiatan berupa.

a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 21.650.317,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp 20.875.317,00 atau sebesar 96,42%.

b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 142.502.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 141.524.000,00 atau 99,31 % dengan realisasi kegiatan berupa Rehabilitasi Gedung Kantor.

c) Pengadaan Mebel

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 13.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 % belum terealisasi.

d) Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 % belum terealisasi.

e) Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.671.300,00 atau 70,29 % dengan realisasi berupa perbaikan/pemeliharaan 3 kendaraan dinas Honda Kirana AB-2756-DW, Honda Vario AB-2279-WW, dan Honda Supra X AB-6231-ID.

f) Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 910.000,00 atau 20,22 % dengan realisasi berupa perbaikan peralatan kerja Laptop dan Printer.

3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.900.000,00 atau 15,29 % dengan realisasi kegiatan berupa:

a) Penyusunan/Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 % dengan realisasi kegiatan berupa Penyusunan Buku dan Aplikasi Potensi Desa.

b) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.200.000,00 dan terrealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 % dengan realisasi fisik kegiatan berupa Belanja alat Tulis dan Cetak dan Penggandaan.

c) Penyusunan Monografi Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 %.

d) Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 14.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.900.000,00 atau 27,85 %.

4. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Kalurahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 256.815.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 201.065.000,00 atau 78,29 % dengan realisasi kegiatan berupa.

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/ RKPKalurahan dll).

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.440.000,00 atau 69,27 % dengan realisasi kegiatan berupa

tersedianya Alat Tulis Kantor dan Benda pos dan penyusunan Dokumen RKPKalurahan.

- b) Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll).

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.800.000,00 atau 100 % dengan realisasi kegiatan berupa tersusunnya dokumen keuangan berupa dokumen APBKalurahan 2024.

- c) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan.

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 17.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.500.000,00 atau 78,94 % dengan realisasi kegiatan berupa tersedianya administrasi, tata kelola asset yang baik.

- d) Penyusunan LPPKalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.700.000,00 atau 100 % terealisasi berupa kegiatan Penyusunan LPP Desa dan Informasi kepada masyarakat.

- e) Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 27.281.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 21.731.000,00 atau 79,65 % dengan realisasi kegiatan berupa sebagian sudah terlaksananya kegiatan.

- f) Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 176.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 136.250.000,00 atau 77,30 % dengan realisasi kegiatan berupa pelaksanaan Lomba Evaluasi Kalurahan/Lomba desa sampai dengan Tingkat Provinsi.

- g) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.444.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.144.000,00 atau 65,05 % dengan realisasi kegiatan Reformasi Birokrasi Kalurahan (RBKal) berupa pengadaan APE prosotan anak program Pelayanan Ramah Anak (SAKIP), Pembangunan jalur kursi roda dengan handrail untuk fasilitas/akses disabilitas dan Musyawarah/FGD tentang Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

5. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.800.000,00 atau 100% dengan realisasi kegiatan berupa terlaksananya administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Kalurahan Bunder Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran di bulan September sebesar Rp 629.188.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 409.273.230,00 atau mencapai 65,04 %.

Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan pembangunan Kalurahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pembangunan Kalurahan

a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Pendidikan

1) Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara pendidikan dini agar tertib administrasi peningkatan mutu pelayanan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

a) Belanja Jasa Honorarium Tenaga pendidik PAUD.

2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Gedung PAUD

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana berupa Pembangunan Gedung/Bangunan PAUD Milik Desa.

3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana berupa Pembangunan Gedung/Bangunan Perpustakaan.

4) Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan)

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasaran penunjang kegiatan pendidikan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

a) Belanja ATK dan Benda Pos/Materai.

b) Belanja Fotocopy, cetak dan penggandaan.

c) Belanja Honorarium Petugas.

b. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Kesehatan

1) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia penyelenggaraan pelayanan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

a) Belanja Jasa Honorarium/Insentif pelayan Kalurahan.

b) Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat berupa pemberian makanan tambahan.

2) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll)

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara pelayanan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.

b) Belanja barang cetak dan penggandaan.

c) Belanja barang konsumsi (makan/minum).

d) Belanja jasa honorarium narasumber.

- 3) Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan
Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara pelayananan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
 - b) Belanja barang cetak dan penggandaan.
 - c) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - d) Belanja barang perlengkapan lainnya.
 - e) Belanja jasa honorarium narasumber.
- 4) Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya di bidang kesehatan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - a) Belanja barang cetak dan penggandaan.
 - b) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - c) Belanja jasa honorarium narasumber.
 - d) Belanja modal peralatan elektronik.
 - e) Belanja Khusus Olahraga.
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB
Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara pelayananan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - a) Belanja barang cetak dan penggandaan.
 - b) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - c) Belanja jasa honorarium narasumber.
- 6) Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia anak usia dini. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - a) Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat berupa pemberian makanan tambahan.
- 7) Intensif kader kesehatan/KB.
Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara pelayananan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - a) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - b) Belanja jasa honorarium petugas.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - 1) Pembangunan dan Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan akses jalan bagi masyarakat Kalurahan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
- b) Belanja barang cetak dan penggandaan.
- c) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- d) Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan.
- e) Belanja modal jalan-upah tenaga kerja.
- f) Belanja modal jalan-bahan baku/material.

2) Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan/Prasarana Jalan Desa

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas prasarana jalan bagi masyarakat Kalurahan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
- b) Belanja barang cetak dan penggandaan.
- c) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- d) Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan.
- e) Belanja modal jalan-upah tenaga kerja.
- f) Belanja modal jalan-bahan baku/material

3) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Gedung Balai Padukuhan.

4) Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk pemeliharaan Makam Desa dengan kegiatan pemberian insentif untuk perawat makam desa yang ada di tiap padukuhan.

d. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, komunikasi dan informasi publik.

1) Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll).

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk memberikan informasi public kepada masyarakat. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- a) Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk.

e. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Pariwisata.

1) Pembinaan dan pengembangan Desa Wisata

Pelaksana kegiatan ini diarahkan meningkatkan peran masyarakat dalam bidang pariwisata. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- a) Belanja konsumsi;
- b) Belanja Alat Tulis Kantor
- c) Belanja Cetak dan Penggandaan

2. Tingkat Pencapaian

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Pendidikan

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 73.195.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 46.899.230,00 atau 64,07 % dengan realisasi kegiatan berupa.

a) Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 32.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 16.200.000,00 atau 50 % dengan realisasi kegiatan berupa meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara pendidikan dini agar tertib administrasi peningkatan mutu pelayanan.

b) Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK milik desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 18.545.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 18.419.000,00 atau 99,32 % dengan realisasi berupa pembangunan sarana sanitasi sekolah/wastafel dan pemasangan listrik PAUD KB Qurrata' Ayun Ngepung.

c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.000.000,00 atau 50 % berupa pengadaan AC untuk ruangan.

d) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 14.250.000,00 dan sudah direalisasikan sebesar Rp 8.280.230,00 atau 58,10 % dengan realisasi berupa honor pengelola perpustakaan, operasional perpustakaan desa, langganan listrik dan internet perpustakaan desa.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Kesehatan

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 256.671.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 173.449.000,00 atau 67,57 % dengan realisasi kegiatan berupa.

a) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Insentif)

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 42.090.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 20.695.000,00 atau 49,16 % dengan realisasi kegiatan berupa Belanja ATK, Konsumsi, dan Honorarium Narasumber sebagian sudah terksananya kegiatan.

b) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 14.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 14.125.000,00 atau 100 % dengan realisasi kegiatan berupa Belanja ATK, Konsumsi, dan Honorarium Narasumber sebagian sudah terksananya kegiatan.

c) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 13.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.525.000,00 atau 77,24 % dengan realisasi kegiatan berupa meningkatnya sumber daya manusia masyarakat Kalurahan.

- d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.670.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 % belum terealisasi.
 - e) Pembinaan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 11.700.000,00 dan terealisasi sebesar 0,00 atau 0 % dengan realisasi kegiatan berupa meningkatnya kualitas hidup masyarakat dalam bidang Kesehatan yang dilaksanakan bersama Gelar Potensi Desa.
 - f) Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD.
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 61.276.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 53.444.000,00 atau 87,21 % dengan realisasi kegiatan berupa meningkatnya sumber daya manusia masyarakat Kalurahan.
 - g) Penyusunan Data Mengenai Kesehatan Masyarakat
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.875.000,00 atau 64,50 % dengan realisasi kegiatan berupa meningkatnya sumber daya manusia masyarakat Kalurahan.
 - h) Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.975.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.535.000,00 atau 77,72% dengan realisasi berupa kegiatan pembinaan Kampung KB.
 - i) Insentif kader kesehatan/KB.
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 87.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 65.250.000,00 atau 75 % dengan realisasi kegiatan berupa meningkatnya sumber daya manusia penyelenggara pelayananan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 266.372.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 163.075.000,00 atau 61,22 % dengan realisasi kegiatan berupa
- a. Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 16.600.000,00 dan sudah direalisasikan sebesar Rp 13.400.000,00 atau 80,72 %.
 - b. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 35.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 34.817.000,00 atau 99,47 % dengan realisasi kegiatan berupa meningkatnya sarana jalan desa untuk meningkatkan sumber daya manusia.
 - c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 115.484.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 100.851.000,00 atau 87,32 % dengan realisasi

kegiatan berupa meningkatnya sarana jalan desa untuk meningkatkan sumber daya manusia.

d. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 99.288.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 14.007.000,00 atau 14,10 % dengan realisasi kegiatan berupa meningkatnya prasarana jalan desa untuk meningkatkan sumber daya manusia.

4. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, komunikasi dan informasi publik.

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 25.850.000,00 atau 98,85 % dengan realisasi kegiatan berupa;

a) Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll).

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 26.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 25.850.000,00 atau 98,85 % dengan realisasi kegiatan berupa tersedianya informasi publik kepada masyarakat.

5. Pelaksanaan Kegiatan Pariwisata

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 % dengan realisasi kegiatan berupa;

b) Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 % belum terealisasi.

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Dalam Bidang Pembinaan Masyarakat, Pemerintah Kalurahan Bunder Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 115.089.675,60 dengan realisasi sebesar Rp 44.648.300,00 atau 38,79 % Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan pembinaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Penguatan dan peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan.

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas anggota LINMAS dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- 1) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
- 2) Belanja barang cetak dan penggandaan.
- 3) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- 4) Belanja barang perlengkapan lainnya/transport kegiatan.
- 5) Belanja jasa honorarium narasumber.

b. Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meminimalisir bencana lokal desa.

Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- 1) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
- 2) Belanja barang cetak dan penggandaan.
- 3) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- 4) Belanja barang perlengkapan lainnya/transport kegiatan.
- 5) Belanja jasa honorarium narasumber.
- 6) Perjalanan Dinas

c. Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)

Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- 1) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
- 2) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- 3) Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan.
- 4) Belanja jasa honorarium narasumber

2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk membina Grup kesenian dan kebudayaan yang ada di tingkat desa. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- 1) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
- 2) Belanja Barang Konsumsi

b. Pengiriman Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk membina Grup kesenian dan kebudayaan yang ada di tingkat desa. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- 1) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
- 2) Belanja Barang Konsumsi

c. Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk membina Grup kesenian dan kebudayaan yang ada di tingkat desa. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- ### 1) Belanja Barang Konsumsi

3. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olah raga.

a. Operasional Karang Taruna

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pemuda Kalurahan Bunder. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- 1) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
- 2) Belanja barang cetak dan penggandaan.
- 3) Belanja barang konsumsi (makan/minum).

- 4) Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kelembagaan Masyarakat.
 - a. Pelatihan/pembinaan kader pemberdayaan masyarakat (KPM).
Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - 1) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
 - 2) Belanja barang cetak dan penggandaan.
 - 3) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - b. Operasional LPMK dan/atau LPMP
Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja LPMK. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - 1) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
 - 2) Belanja barang cetak dan penggandaan.
 - 3) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - 4) Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota.
 - c. Operasional PKK
Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja PKK. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - 1) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
 - 2) Belanja barang cetak dan penggandaan.
 - 3) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - 4) Belanja barang perlengkapan lainnya.
 - 5) Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota.
2. Tingkat Pencapaian.
 1. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.575.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.500.000,00 atau 14,71 % terealisasi.
 2. Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana
Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.425.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.500.000,00 atau 43,79 % terealisasi pelatihan kebencanaan kepada FPRB dan Kaltana Bunder.
 3. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kesiapsiagaan Bencana
Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0 % belum terealisasi.
 4. Pembinaan Jaga Warga
Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % belum terealisasi.
 5. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.000.000,00 atau 62,67 % dengan realisasi kegiatan berupa:

1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan

Program ini dialokasikan anggaran sebesar 4.300.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 0,00 atau 0% belum direalisasikan.

2) Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)

Program ini dialokasikan anggaran sebesar 2.250.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 0,00 atau 0% belum direalisasikan.

3) Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 11.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 11.000.000,00 atau telah seluruhnya direalisasikan berupa pemberian stimulan untuk safari tarawih dan marbot masjid.

6. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olah raga.

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.615.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 18.300.000,00 atau 57,88% dengan rincian realisasi kegiatan berupa:

a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.550.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 0,00 atau belum direalisasikan.

b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 23.265.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 12.500.000,00 atau 53,72%.

c) Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.250.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 3.250.000,00 atau 100%.

d) Operasional Karang Taruna

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.550.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.550.000,00 atau 100% dengan realisasi berupa operasional karangtaruna seperti ATK, Perjalanan dinas, Konsumsi rapat.

7. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kelembagaan Masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.349.675,60 dan terealisasi sebesar Rp 10.848.300,00 atau 30,68 % dengan rincian realisasi kegiatan berupa:

a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.200.000,00 atau 100 % dengan realisasi kegiatan berupa Honor Kader Pemberdayaan Masyarakat.

b. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau belum terealisasi.

c. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.000.000,00 atau 40,81 % dengan realisasi kegiatan berupa Honor Kader Pemberdayaan Masyarakat.

d. Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau belum terealisasi

e. Operasional LPMD dan/atau LPMP

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0.00 atau 0 % belum terealisasi.

f. Operasional PKK

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 13.424.675,60 dan terealisasi sebesar Rp 1.648.300,00 atau 12,27 % teralisasi berupa kegiatan operasional PKK seperti honor kader.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kalurahan Bunder Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar 1.184.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 496.314.618,75 atau mencapai 41,91 %. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

a. Pelaksanaan Kegiatan Pertanian dan Peternakan.

1) Pertanian dan Peternakan Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk penguatan ketahanan pangan tingkat desa. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- a) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
- b) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
- c) Belanja barang cetak dan penggandaan.
- d) Belanja Bibit Tanaman dan Hewan
- e) Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat
- f) Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2) Pelaksanaan Kegiatan Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membangun sarana Prasarana Jalan Usaha Tani dan pencapaian kegiatan ini meliputi :

- a) Belanja Alat Tulis dan Kantor Pos
- b) Belanja Barang Cetak
- c) Belanja Konsumsi
- d) Belanja Jasa Honorarium
- e) Belanja Upah Tenaga Kerja

- f) Belanja Bahan Baku/Material
- b. Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Penyelenggaraan Desa Layak Anak/Delana.
Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya perempuan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - a) Belanja barang cetak dan penggandaan.
 - b) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - c) Belanja jasa honorarium narasumber.
- c. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - 1) Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - a) Belanja Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
 - b) Belanja barang cetak dan penggandaan.
 - c) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - d) Belanja barang perlengkapan lainnya/transport kegiatan.
 - e) Belanja jasa honorarium narasumber.
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi
 - a) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
 - b) Belanja barang cetak dan penggandaan
 - c) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
 - d) Belanja Modal Material
 - e) Belanja Modal HOK
- d. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Dukungan Penanaman Modal.
 - 1) Program ini dilaksanakan melalui pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes). Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - a) Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
 - b) Belanja Barang Konsumsi
 - c) Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli
 - d) Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas.

2. Tingkat Pencapaian

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % atau belum teralisasi.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 44.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % atau belum teralisasi.
- c. Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan
Pelaksanaan program ini dialokasikan sebesar Rp 44.025.000,00 dengan realisasi Rp 0,00 atau 0,00 % dan belum teralisasi.

d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dan belum terealisasi.

e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.131.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 496.314.618,75 atau 43,85 % terealisasi.

f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dan belum direalisasikan.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan.

Dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak, Pemerintah Kalurahan Bunder Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 42.747.792,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.000.000,00 atau mencapai 63,16 %. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

a. Pelaksanaan Kegiatan penanggulangan bencana alam

a) Kegiatan penanggulangan bencana alam

Pelaksana kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan bencana alam. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- 1) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
- 2) Belanja barang cetak dan penggandaan.
- 3) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- 4) Belanja obat-obatan
- 5) Belanja Material infrastruktur
- 6) Belanja barang perlengkapan lainnya/transport kegiatan.
- 7) Belanja jasa honorarium lainnya.
- 8) Belanja perjalanan dinas dalam Kabupaten
- 9) Belanja modal lainnya
- 10) Belanja tidak terduga

b. Pelaksanaan Kegiatan Keadaan Mendesak

a) Kegiatan penanganan keadaan mendesak

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- 1) Belanja tidak terduga (Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)

2. Tingkat Pencapaian

a. Pelaksanaan Kegiatan penanggulangan bencana alam

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.747.792,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % belum terrealisasi;

b. Penanganan Keadaan darurat

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % belum terrealisasi;

c. Pelaksanaan Kegiatan Keadaan Mendesak

Pelaksanaan Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 27.000.000,00 atau 75 % dengan realisasi kegiatan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 10 KPM.

6. Pembiayaan

Dalam pembiayaan terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 57.537.936,84 atau 100 % dan realisasi Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 358.898.800,00 atau 100 % Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 57.537.936,84 untuk operasional pemerintahan dan pengadaan alat kerja.

Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 25.000.000,00 atau 100 % dan realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMKAL Kalurahan Bunder Rp 25.000.000,00.

Selanjutnya evaluasi pelaksanaan program RKP Kalurahan tahun lalu dan capaian realisasi program kegiatan seperti tabel 3.1 dan tabel 3.2 dibawah ini :

TABEL 3.1
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

KALURAHAN : BUNDER
KAPANEWON : PATUK
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DIY

NO	URAIAN/KEGIATAN	KELUARAN	Lokasi	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Capaian s.d akhir Juni 2025	Proyeksi Realisasi Capaian s.d Akhir Tahun 2025	Swadaya (Rp)	APBKal (Rp)								Sasaran SDGs Desa	Ket.
								PAKAl	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi	Pendapatan Lain-lain		
											APBD DIY	APBD KAB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA																
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Kalurahan Bunder	52.800.000,00	25.690.000,00	53.874.000,00		9.834.000,00		44.040.000,00						Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Kalurahan Bunder	653.213.000,00	330.047.108,00	675.833.725,00		106.356.925,00		569.476.800,00						Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Memberikan jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa	Kalurahan Bunder	42.297.120,00	21.943.142,00	45.059.708,64				45.059.708,64						Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll)	Operasional Pemerintah Desa Yang Terpenuhi	Kalurahan Bunder	61.216.191,00	20.752.713,00	67.395.028,60		27.000.000,00		3.795.028,60			36.600.000,00			Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Meningkatkan kinerja dan penghasilan BPD	Kalurahan Bunder	61.047.780,00	32.848.890,00	61.047.780,00				61.047.780,00						Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
6	Penyediaan Operasional BPD (ATK, uang sidang, makan-minum rapat, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Operasional BPD Yang Terpenuhi	Kalurahan Bunder	6.073.000,00	0,00	11.225.000,00							11.225.000,00			Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Terlaksananya kegiatan operasional RT/RW	Kalurahan Bunder	63.000.000,00	16.845.930,00	78.074.700,00		63.000.000,00		15.074.700,00						Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
7	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Terpenuhinya Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	Kalurahan Bunder	28.420.000,00	8.050.000,00	38.000.000,00			38.000.000,00							Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa																
1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Sarana Prasarana Perkantoran yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	Kalurahan Bunder	0,00	20.875.317,00	21.650.317,00		775.000,00					20.875.317,00			Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Kalurahan Bunder	74.741.684,00	141.524.000,00	142.502.000,00			142.502.000,00							Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
3	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebelair Kantor	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	13.000.000,00		13.000.000,00								Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	

4	Penyediaan jasa perbaikan/servis Mebel	Terpeliharanya Mebelair Kantor	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00								Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kalurahan Bunder	3.200.000,00	1.198.200,00	3.800.000,00						3.800.000,00				Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
6	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Terpeliharanya Mebelair Peralatan Kerja	Kalurahan Bunder	1.750.000,00	250.000,00	4.500.000,00						4.500.000,00				Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																	
1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Tersedianya Data Kalurahan yang akurat	Kalurahan Bunder	129.625.000,00	0,00	6.600.000,00		6.600.000,00								desa tanpa kesenjangan	
2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan	Tersedianya Dokumen/ arsip yang siap pakai	Kalurahan Bunder	3.181.080,00	0,00	4.200.000,00		4.200.000,00								kelembagaan desa dinasmid dan budaya desa adaptif	
3	Penyusunan Monografi Desa	Tersedianya Data Kalurahan yang akurat	Kalurahan Bunder	500.000,00	0,00	700.000,00		700.000,00								desa tanpa kesenjangan	
4	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	Memudahkan dalam mencari RTM	Kalurahan Bunder	5.590.000,00	0,00	14.000.000,00		10.600.000,00			3.400.000,00					desa tanpa kemiskinan	
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan																	
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKal (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Tersedianya Dokumen prioritas program kegiatan tahunan yang partisipatif	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	0,00										kelembagaan desa dinasmid dan budaya desa adaptif	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan, dll)	Tersedianya Dokumen rencana kerja pemerintah Kalurahan	Kalurahan Bunder	3.345.000,00	0,00	10.740.000,00						10.740.000,00				kelembagaan desa dinasmid dan budaya desa adaptif	
3	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Tersedianya Dokumen APBDes tahun berikutnya	Kalurahan Bunder	750.000,00	1.050.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00								kelembagaan desa dinasmid dan budaya desa adaptif	
4	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/P enilaian Aset Kalurahan	Inventaris Kalurahan yang terdata dengan baik	Kalurahan Bunder	9.000.000,00	13.500.000,00	17.100.000,00		3.600.000,00			13.500.000,00					kelembagaan desa dinasmid dan budaya desa adaptif	
5	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Tersedianya dokumen Kepala Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kalurahan Bunder	850.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00								1.700.000,00		kelembagaan desa dinasmid dan budaya desa adaptif	
6	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Informasi Kalurahan yang terbaru dan akurat	Kalurahan Bunder	39.960.000,00	14.891.000,00	27.281.000,00		27.281.000,00								kelembagaan desa dinasmid dan budaya desa adaptif	
7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran kalurahan	Kalurahan Bunder	800.000,00	0,00	0,00										kelembagaan desa dinasmid dan budaya desa adaptif	
8	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkaades, Pemilihan Ka. K wilayahan & BPD	Terlaksananya sosialisasi pilkaades	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	0,00											
9	Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	Terkoordinasinya Lomba Desa yang sesuai	Kalurahan Bunder	0,00	91.250.000,00	176.250.000,00		28.000.000,00				148.250.000,00				kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	

10	Penyediaan Pakaian Dinas/Seragam	Tersedianya seragam bagi perangkat desa yang baik dan lengkap	Kalurahan Bunder			12.500.000,00		12.500.000,00								kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
11	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan rencana dan realisasi	Kalurahan Bunder	0,00	2.000.000,00	9.444.000,00				9.444.000,00						kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
Sub Bidang Pertanian																	
1	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB	Pembayaran pajak Daerah yang tertib dan tepat waktu	Kalurahan Bunder			6.800.000,00						6.800.000,00				desa damai dan keadilan	
2	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pembayaran pajak tanah kas yang tertib	Kalurahan Bunder	4.640.000,00	6.800.000,00	0,00										desa damai dan keadilan	
B BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																	
Sub Bidang Pendidikan																	
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal milik Desa	Meningkatkan penyelenggaraan PAUD	Kalurahan Bunder	27.000.000,00	16.200.000,00	32.400.000,00			32.400.000,00							Pendidikan Desa Berkualitas	
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	Tersedianya Sarana Prasarana Paud	Kalurahan Bunder	61.871.000,00	0,00	18.545.000,00			18.545.000,00							Pendidikan Desa Berkualitas	
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan Milik Desa	Meningkatkan penyelenggaraan PAUD	Kalurahan Bunder	4.430.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00						Pendidikan Desa Berkualitas	
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	Kalurahan Bunder	6.920.000,00	2.699.857,00	14.250.000,00			14.250.000,00							Pendidikan Desa Berkualitas	
Sub Bidang Kesehatan																	
1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Meningkatkan kesehatan masyarakat	Kalurahan Bunder	20.900.000,00	18.760.000,00	42.090.000,00			13.710.000,00		28.380.000,00					Desa sehat dan sejahtera	
2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Pembinaan kader	Kalurahan Bunder	12.450.000,00	0,00	14.125.000,00			14.125.000,00							Desa sehat dan sejahtera	
3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Meningkatkan kesehatan masyarakat	Kalurahan Bunder	5.665.000,00	7.250.000,00	13.625.000,00			13.625.000,00							Desa sehat dan sejahtera	
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu	Tersedianya alat kesehatan posyandu	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	12.670.000,00			12.670.000,00							Desa sehat dan sejahtera	
5	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Meningkatkan kesehatan masyarakat	Kalurahan Bunder	4.975.000,00	0,00	11.700.000,00			11.700.000,00							Desa sehat dan sejahtera	
6	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Gizi balita/siswa PUD yang lebih baik	Kalurahan Bunder	18.500.000,00	11.589.000,00	61.276.000,00			16.000.000,00	45.276.000,00						Desa sehat dan sejahtera	
7	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Mengembangkan Kampung KB	Kalurahan Bunder	3.490.000,00	0,00	1.975.000,00			1.975.000,00							Desa sehat dan sejahtera	
8	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Terlaksananya nya Pelatihan BKB	Kalurahan Bunder	3.120.000,00	0,00	0,00										Desa sehat dan sejahtera	
9	Penyusunan Data Mengenai Kesehatan Masyarakat	Tersedianya Data Kesehatan Masyarakat	Kalurahan Bunder	17.930.000,00	0,00	12.210.000,00			12.210.000,00							Desa sehat dan sejahtera	
7	Surveillance Berbasis Masyarakat	Tersedianya data mengenai Kesehatan Masyarakat	Kalurahan Bunder	5.340.000,00	0,00	0,00										Desa sehat dan sejahtera	
8	Insentif kader kesehatan/KB	Meningkatnya kelompok bina keluarga	Kalurahan Bunder	65.100.000,00	21.750.000,00	87.000.000,00			87.000.000,00							Desa sehat dan sejahtera	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Terpeliharanya gedung pertemuan warga	Kalurahan Bunder	40.000.000,00	0	0,00										kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
2	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Untuk melestarikan nilai sejarah	Kalurahan Bunder	4.800.000,00	2.400.000,00	16.600.000,00			16.600.000,00							Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	

3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	Tersedianya sarana dan Prasarana Jalan Desa yang memadai	Kalurahan Bunder	36.462.000,00	0,00	99.288.000,00		99.288.000,00								Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan	Tersedianya jalan desa yang memadai	Kalurahan Bunder	115.892.730,00	0,00	35.000.000,00						35.000.000,00				Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Tersedianya akses jalan pertanian	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	115.484.000,00		115.484.000,00								Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika																
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Tersedianya informasi kepada masyarakat	Kalurahan Bunder	2.700.000,00	25.250.000,00	26.150.000,00		26.150.000,00								Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
	Sub Bidang Pariwisata																
1	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Meningkatnya pariwisata tingkat kalurahan	Kalurahan Bunder	4.300.000,00	0,00	6.800.000,00		6.800.000,00								Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA																
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan (Satlinmas Kalurahan)	Meningkatnya profesionalisme linmas Kalurahan Bunder	Kalurahan Bunder	19.290.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00						18.000.000,00				Desa tanpa kesenjangan	
2	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kalurahan tangguh bencana yang lebih mantap	Kalurahan Bunder	2.990.000,00	1.500.000,00	3.425.000,00		3.425.000,00								pengendalian dan perubahan iklim oleh desa	
3	Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	Desa yang Bebas dari Narkoba	Kalurahan Bunder	3.220.000,00	0,00	0,00										Desa tanpa kesenjangan	
4	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kesiapsiagaan Bencana	Terwujudnya Desa Tanggap Bencana	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	8.150.000,00		8.150.000,00								Desa tanpa kesenjangan	
5	Pembinaan Jaga Warga	Terbinanya Kelompok Jaga Warga yang siap siaga	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00									Desa tanpa kesenjangan	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan																
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Meningkatnya Kualitas Group Kesenian	Kalurahan Bunder	3.098.562,00	0,00	4.300.000,00		4.300.000,00								Desa tanpa kesenjangan	
2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas Group Kesenian	Kalurahan Bunder	2.150.000,00	0,00	2.250.000,00		2.250.000,00								Desa tanpa kesenjangan	
3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Terpeliharanya Alat Musik Gamelan Mulik Desa	Kalurahan Bunder	1.500.000,00	0,00	0,00										Desa tanpa kesenjangan	
4	Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Tingkat Desa	Kalurahan Bunder	3.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00								Desa tanpa kesenjangan	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga																
1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Adanya Kontigen Kepemudaan & Olahraga yang siap dalam setiap kegiatan	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	2.550.000,00		2.550.000,00								Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	23.265.000,00		23.265.000,00								Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
3	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya kegiatan memperingati hari besar nasional	Kalurahan Bunder			3.250.000,00		3.250.000,00								Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	

4	Operasional Karang Taruna	Meningkatnya kinerja Karang Taruna	Kalurahan Bunder	2.975.000,00	0,00	2.250.000,00						2.250.000,00				Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat																
1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Meningkatnya kinerja Lembaga Desa	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	6.200.000,00			3.200.000,00	3.000.000,00						Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
2	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang kompeten	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	2.075.000,00		2.075.000,00								Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
3	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kinerja kader	Kalurahan Bunder	4.400.000,00	0,00	7.350.000,00			7.350.000,00							Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
4	Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Optimalnya peran TKPKDesa dalam pelaksanana tugasnya	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	3.950.000,00			3.950.000,00							Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
5	Operasional LPMD dan/atau LPMP	Meningkatnya kinerja LPMD	Kalurahan Bunder	3.000.000,00	0,00	2.350.000,00			2.350.000,00							kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
6	Operasional PKK	Meningkatnya kinerja PKK	Kalurahan Bunder	10.800.000,00	1.648.300,00	13.424.675,00		4.500.675,00					3.782.000,00		5.142.000,00	kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan																
1.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Tersedianya bibit ikan yang unggul dan baik	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	3.000.000,00			3.000.000,00							Desa tanpa kelaparan	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan																
1.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	meningkatkan ketahanan pangan	Kalurahan Bunder	250.430.000,00	0,00	0,00										Desa tanpa kelaparan	
2	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	Terbinanya Kelompok Tani dan Gapoktan	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	44.025.000,00			44.025.000,00							Desa tanpa kelaparan	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal																
1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	Meningkatnya kinerja perangkat kalurahan dan Pengelolaan keuangan Kalurahan yang baik	Kalurahan Bunder	16.990.000,00	0,00	0,00										Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga																
1	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	Terciptanya Desa Layak Anak	Kalurahan Bunder	3.850.000,00	0,00	5.400.000,00			5.400.000,00							Keterlibatan perempuan desa	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah dan Koperasi																
1	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Meningkatnya manajemen dalam Koperasi/KUD/UMKM	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	7.300.000,00			7.300.000,00							desa tanpa kemiskinan	
2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Meningkatnya ekonomi UMKM	Kalurahan Bunder	550.000.000,00	0,00	1.061.150.000,00			4.250.000,00		1.056.900.000,00					desa tanpa kemiskinan	
3	Pengadaan Tekonologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non	Tersedianya Teknologi Tepat Guna dalam Pengembangan Ekonomi Desa	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	37.500.000,00					37.500.000,00					desa tanpa kemiskinan	

4	Pengiriman Kelompok Dalam Promosi/Pameran Produk Usaha Masyarakat di Tingkat	Produk Usaha Masyarakat yang lebih dikenal dengan promosi/pameran	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	2.375.000,00			2.375.000,00								desa tanpa kemiskinan	
5	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan/Promosi Produk Usaha	Terselenggaranya Gelar Potensi Desa	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	23.375.000,00			4.625.000,00		18.750.000,00						desa tanpa kemiskinan	
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK																	
	<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>																	
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Tertanggulangnya bencana alam	Kalurahan Bunder	14.540.972,00	0,00	5.747.792,00			5.747.792,00								Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa	
	<i>Sub Bidang Keadaan Darurat</i>																	
1	Kegiatan Penanganan Darurat	Tertanggulangnya Keadaan Darurat	Kalurahan Bunder	0,00	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00								Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa	
	<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>																	
1	Penanganan Keadaan Mendesak	Tertanggulangnya bencana alam	Kalurahan Bunder	93.600.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00			36.000.000,00								Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa	
F	PEMBIAYAAN																	
	Pengeluaran Pembiayaan																	
	Penyertaan Modal BUMDESA	Modal untuk BUMDESA	Kalurahan Bunder	25.000.000	100.000.000,00	358.898.800,00			358.898.800								Desa Tanpa Kemiskinan	
	JUMLAH					3.836.326.526		251.841.600	1.317.176.592	745.494.017	1.213.150.000	35.000.000	266.822.317	0	6.842.000			

TABEL 3.2
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

KALURAHAN : BUNDER
KAPANEWON : PATUK
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DIY

NO	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	LOKASI	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Akhir Tahun 2024	Swadaya (Rp)	PAKai	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	APBKAL (Rp)		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi	Pendapatan Lain-lain	Sasaran SDGs Desa	Ket.
										Bantuan Keuangan						
										APBD DIY	APBD KAB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA															
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa															
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Kalurahan Bunder	52.800.000,00	52.800.000,00		9.600.000,00		43.200.000,00						Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Kalurahan Bunder	653.426.200,00	649.231.834,24		103.361.000,00		545.870.834,24						Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	Kalurahan Bunder	42.309.504,00	42.306.098,52				42.306.098,52						Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	
4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD & PPKD,dll)	Operasional Pemerintah Desa	Kalurahan Bunder	61.182.307,00	50.596.067,00		639.059,00		1.231.132,00		48.207.983,00		517.893,00		Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Tunjangan Bamuskal	Kalurahan Bunder	61.047.780,00	61.047.780,00				61.047.780,00						Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	
6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	Operasional Bamuskal	Kalurahan Bunder	8.649.000,00	8.289.000,00				8.289.000,00						Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT RW	Insentif RT/RW	Kalurahan Bunder	52.584.700,00	51.610.070,00		24.185.000,00		27.425.070,00						Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Terpenuhinya Biaya Operasional Kalurahan dari Dana Desa	Kalurahan Bunder	28.420.000,00	28.420.000,00			28.420.000,00							Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	
1	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa															
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Terlaksananya Pembangunan Halaman Parkir Kantor Desa	Kalurahan Bunder	81.046.684,00	76.989.984,00			58.450.000,00	6.961.280,00		11.578.704,00				Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
3	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur Meja	Kalurahan Bunder	20.100.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00								Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	Tersedianya Jasa Service Perbaikan Mebel Kantor	Kalurahan Bunder	1.500.000,00	750.000,00		750.000,00								Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Perbaikan & Jasa Service Kendaraan Dinas	Kalurahan Bunder	3.200.000,00	2.138.000,00						2.138.000,00				Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
	Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan service Peralatan Kerja	Kalurahan Bunder	1.750.000,00	1.520.000,00		1.520.000,00								Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
1	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan														Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	

2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Terlaksananya Penyusunan dan Updating Profil Desa	Kalurahan Bunder	129.625.000,00	127.653.000,00			127.653.000,00							Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Arsip Desa	Kalurahan Bunder	3.181.080,00	3.181.080,00				2.181.080,00			1.000.000,00			kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
4	Penyusunan Monografi Desa	Terlaksananya Penyusunan Laporan Monografi Desa	Kalurahan Bunder	500.000,00	-										kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	Tersedianya Data Rumah Tangga Miskin	Kalurahan Bunder	5.590.000,00	5.590.000,00			5.590.000,00							kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
1	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pertanian														kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes)	Penyusunan RKP Kalurahan	Kalurahan Bunder	3.345.000,00	3.345.000,00		3.345.000,00								kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
3	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ, dll)	Tersusunnya Dokumen APBKAL/ Perubahan APBKAL	Kalurahan Bunder	750.000,00	-	-									kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
4	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	Pengelolaan Inventarisasi Aset Milik Desa	Kalurahan Bunder	11.625.000,00	11.625.000,00		3.600.000,00	8.025.000,00							kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
5	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat	Penyusunan Dokumen LPPDesa, IPPDesa, dan LKPPDesa	Kalurahan Bunder	850.000,00	850.000,00							850.000,00			kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
6	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Terwujudnya Sistem Informasi Desa yang Memadai	Kalurahan Bunder	39.960.000,00	37.889.000,00			37.889.000,00							kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Desa	Kalurahan Bunder	800.000,00	800.000,00		800.000,00								desa damai dan keadilan	
8	Sub Bidang Pertanian														desa damai dan keadilan	
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Terlaksananya Tertib Pembayaran Administrasi PBB		4.640.000,00	4.500.000,00							4.500.000,00			kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
B	Sub Bidang Pendidikan														kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terpenuhinya Insentif dan Operasional Pendidik PAUD	Kalurahan Bunder	27.000.000,00	27.000.000,00			27.000.000,00								
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan	Terwujudnya sarana prasarana Perpustakaan Desa	Kalurahan Bunder	3.150.000,00	3.084.650,00			3.084.650,00								
2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Terwujudnya Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Kalurahan Bunder	6.920.000,00	6.920.000,00			6.920.000,00							desa sehat dan sejahtera	
4	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	Terpenuhinya Sarana dan Gedung PAUD Desa	Kalurahan Bunder	61.871.000,00	61.534.000,00			61.534.000,00							desa sehat dan sejahtera	

5	Sub Bidang Kesehatan															desa sehat dan sejahtera	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Terpenuhinya PMT Ibu Hamil dan Lansia	Kalurahan Bunder	18.900.000,00	18.900.000,00			18.900.000,00								Inovasi dan infratraktur desa	
1	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Terselenggaranya Pelatihan Dasar bagi Kader Posyandu dan posbindu	Kalurahan Bunder	12.450.000,00	12.400.000,00			12.400.000,00								Inovasi dan infratraktur desa	
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan Bunder	5.665.000,00	5.415.000,00			5.415.000,00									
3	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Terlaksananya Pelatihan Pola Pengasuhan Bagi Balita Kepada Orangtua asuh	Kalurahan Bunder	3.120.000,00	3.120.000,00			3.120.000,00								desa sehat dan sejahtera	
4	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Posyandu	Kalurahan Bunder	3.850.000,00	3.117.000,00			3.117.000,00								desa sehat dan sejahtera	
5	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Terselenggaranya Germas bagi masyarakat	Kalurahan Bunder	4.975.000,00	4.975.000,00			4.975.000,00								desa sehat dan sejahtera	
6	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD	Terpenuhinya PMT bagi Balita dan Anak PAUD	Kalurahan Bunder	18.500.000,00	18.500.000,00			18.500.000,00								desa sehat dan sejahtera	
7	Penyusunan Data Mengenai Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya data tentang kesehatan	Kalurahan Bunder	17.930.000,00	16.579.000,00			16.579.000,00								desa sehat dan sejahtera	
8	Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB	Terlaksananya Operasional Pembinaan kampung Berkualitas	Kalurahan Bunder	3.490.000,00	2.740.000,00			2.740.000,00								desa sehat dan sejahtera	
9	Surveilans Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Musyawarah Berbasis Masyarakat	Kalurahan Bunder	5.340.000,00	5.340.000,00			5.340.000,00								kelembagaan desa dinamis dan udaya desa adaptif	
7	Insentif Kader Kesehatan/KB	Insentif Kader Kesehatan de	Kalurahan Bunder	65.100.000,00	65.100.000,00			65.100.000,00									
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
1	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Tersedianya Operasional Juru Kunci Makam Milik Desa	Kalurahan Bunder	4.800.000,00	4.800.000,00			4.800.000,00								kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa	Terlaksananya Pembangunan Cor jalan Desa/Pemukiman	Kalurahan Bunder	120.725.000,00	116.942.730,00			116.942.730,00								desa tanpa kesenjangan	
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	Terlaksananya Pembangunan talud Widoro kulon	Kalurahan Bunder	32.655.000,00	32.462.000,00			32.462.000,00									
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembangunan Rehab Balai Padukuhan	Kalurahan Bunder	40.000.000,00	40.000.000,00					40.000.000,00						desa tanpa kesenjangan	
	Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika															desa tanpa kesenjangan	
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Terselenggaranya Informasi publik Desa	Kalurahan Bunder	2.700.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00									
	Sub Bidang Pariwisata															Desa damai dan berkeadilan	
1	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Terselenggaranya Pengembangan Desa Wisata	Kalurahan Bunder	4.300.000,00	4.300.000,00			4.300.000,00								Desa damai dan berkeadilan	
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	
	Sub Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															Desa damai dan berkeadilan	

1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemdes	Tersedianya Operasional Lin	Kalurahan Bunder	13.080.000,00	10.140.000,00		10.140.000,00								
2	Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Operasional Kaltana	Kalurahan Bunder	2.990.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
3	Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	Terlaksananya Penyelenggaraan Desa bebas Narkoba	Kalurahan Bunder	3.220.000,00	3.220.000,00			3.220.000,00							Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan															Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa	Terlaksananya Pembinaan Grup Seni Budaya	Kalurahan Bunder	3.098.562,00	3.085.000,00								3.085.000,00		Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Tkt.Kec)	Terlaksananya Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	Kalurahan Bunder	2.150.000,00	2.150.000,00			2.150.000,00							Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan,Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana alat seni	Kalurahan Bunder	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
4	Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya Safatri Tarawih Tingkat Desa	Kalurahan Bunder	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00							Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga															Inovasi dan infrastruktur desa
1	Operasional Karang Taruna	Operasional Karang Taruna	Kalurahan Bunder	2.975.000,00	2.375.000,00							2.375.000,00			Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat															
1	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Operasional KPM	Kalurahan Bunder	4.400.000,00	3.600.000,00			3.600.000,00							
2	Operasional LPMd dan/ LPMP	Operasional LPMKal	Kalurahan Bunder	3.000.000,00	2.560.000,00							2.560.000,00			Desa Tanpa Kelaparan
3	Operasional PKK	Operasional PKK Desa	Kalurahan Bunder	10.800.000,00	10.000.000,00							8.500.000,00		1.500.000,00	Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
D BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan															Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
1.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Bibit Tanaman untuk Ketahanan Pangan	Kalurahan Bunder	58.525.000,00	58.231.000,00			58.231.000,00							
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian & Peternakan	Pembangunan Jembatan Akses Pertanian	Kalurahan Bunder	196.905.000,00	196.432.000,00			196.432.000,00							Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga															
	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	Penyelenggaraan Desa Layak Anak	Kalurahan Bunder	3.850.000,00	3.850.000,00			3.850.000,00							Peningkatan Ekonomi
1	Sub Bidang Koperasi, UMKM														Peningkatan Ekonomi

	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi)	Pembangunan Rest Area dan Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Coklat	Kalurahan Bunder	550.000.000,00	186.850.000,00						186.850.000,00				Peningkatan Ekonomi	
1	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal															
E	Pelatihan Pengelolaan Bumdesa (Pelatihan yang Dilaksanakan oleh Pemdes)	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan BUMKAL	Kalurahan Bunder	16.990.000,00	16.990.000,00			16.990.000,00							Peningkatan Ekonomi	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA														Peningkatan Ekonomi	
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana															
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Kalurahan Bunder	14.540.972,00	14.480.000,00			14.480.000,00								
1	Sub Bidang Keadaan Mendesak														Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa	
	Penanganan Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai	Kalurahan Bunder	86.400.000,00	86.400.000,00			86.400.000,00								
F	PEMBIAYAAN															
	Pengeluaran Pembiayaan														Desa Tanpa Kemiskinan	
	Penyertaan Modal BUMDESA	Modal untuk BUMDESA		25.000.000,00	111.600.000,00			111.600.000,00								
				2.735.247.789,00	2.413.824.293,76	-	177.940.059,00	1.183.709.380,00	736.331.194,76	42.181.080,00	186.850.000,00	81.709.687,00	-	5.102.893,00		

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan

Dalam praktiknya pelaksanaan RPJM Kalurahan Bunder memiliki beberapa permasalahan diantaranya:

1. Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu atau mengalami kemunduran sesuai dengan RKTL didalam RPJM dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan RPJM Kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul termasuk dialami oleh Kalurahan Bunder.
2. Penyesuaian program pada RKP di Kabupaten. Pada saat menyusun RKP Kalurahan juga harus menyesuaikan dengan program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sehingga dalam pelaksanaanya kegiatan yang tidak sesuai dengan program RKP Pemerintah Kabupaten tidak dapat dilaksanakan pada RKP Kalurahan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Bunder untuk dalam mengatasi dan antisipasi permasalahan tersebut diatas yakni dilakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan program pemerintah atau regulasi yang sudah ada. Untuk itu diperlukan pencermatan secara berkala atas hal ataupun kondisi yang membutuhkan kebijakan baru untuk mengantisipasi masalah-masalah diatas.

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
TAHUN 2026

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Bunder Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJM Kalurahan Bunder tahun 2025-2027. Pembangunan Kalurahan tahun 2026 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kalurahan Bunder tahun 2026 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Kalurahan Bunder tahun 2026, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Kalurahan Bunder Tahun 2026 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Kalurahan;
2. Bidang Pembangunan Kalurahan;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan.

Adapun tabel Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPkal) Bunder Tahun 2025 dengan skala prioritas seperti pada lampiran antara lain :

1. Percepatan pencapaian target indeks desa membangun/IDM
2. Kegiatan Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
3. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
4. Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa**);
5. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan desa;
6. Pembangunan/Rehabilitasi balai desa/balai kemasyarakatan;
7. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
8. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi;
9. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim
10. Percepatan penurunan stunting
11. Peningkatan investasi Kalurahan
12. Perwujudan reformasi Kalurahan
13. Pengendalian atas penyakit menular (pencegahan penyakit)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Bunder Tahun 2026 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (RAPBKalurahan) untuk Tahun Anggaran 2026. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Bunder Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Kalurahan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Bunder Tahun 2026 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Bunder Tahun 2026 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kalurahan dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah Kalurahan bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Kalurahan Bunder dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Ditetapkan di Bunder
Pada tanggal, 29 September 2025
Lurah Bunder

ttd

MARYADI